



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus, dengan Hakim Majelis, perkara Pembatalan Penetapan Ahli Waris antara:

HJ. TARIMPA BINTI PAGASSA, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 C No. 15, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dahulu Tergugat I sekarang Pembanding I;

SUMARNI BINTI H.M. RUSLI, umur 45 tahun, lahir di Ongkoe tanggal 01 Desember 1977, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 C No. 15, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan alamat terakhir di Ongkoe, Desa Ongkoe, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dahulu Tergugat II sekarang Pembanding II;

KASMAWATI BINTI H.M. RUSLI, umur 43 tahun, lahir di Makassar tanggal 17 Februari 1979, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 C No. 15, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan alamat terakhir di Jalan Rappocini Raya Lr. 5 H, RT. 005/RW. 004, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dahulu Tergugat III sekarang Pembanding III;

WIWIK, S.E. BINTI H.M. RUSLI, umur 39 tahun, lahir di Makassar tanggal 21 Mei 1983, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 C No. 15, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan alamat terakhir di Jalan Garuda Perum Grand Citra Pesona, B.2/14, Kelurahan Bonto Mate'ne, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, dahulu Tergugat IV sekarang Pembanding IV;

Hlm 1 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ANITA BINTI H.M. RUSLI, umur 31 tahun, lahir di Makassar tanggal 16 November 1991, agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Rappocini Raya Lorong 9 C No. 15, Kelurahan Buakana, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, dan alamat terakhir di BTN Maccopa Indah, Blok B 19, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, dahulu Tergugat V sekarang Pemanding V;

Diwakili oleh kuasa hukumnya **ANDI MUHAMMAD AIDIL, S.H., M.H.**, dan rekan adalah Advokat dan Konsultan di Law Office ANDI MUHAMMAD AIDIL, S.H., M.H. dan Partner's beralamat di Jalan Muhajirin II, Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, No. HP 082347212900, email andimuhammadaidil@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 427/SK/V/2023/PA.Mks tanggal 23 Mei 2023 dahulu sebagai Para Tergugat sekarang sebagai Para Pemanding; melawan

DRA. HJ. ROSLINA BINTI ABDUL MUTHALIB, NIK7371134709710010, umur 51 tahun, Lahir di Ujung Pandang pada tanggal 07 September 1971, jenis kelamin perempuan, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Andi Mappaoddang No. 114, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Penggugat I sekarang Terbanding I;

ANISA REZKY RAMADHANI BINTI H.M. RUSLI, NIK 7371134112000007, umur 22 Tahun, lahir di Makassar tanggal 01 Februari 2000, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan pelajar/Mahasiswi, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam bertempat tinggal di Jalan Andi Mappaoddang No. 114, Kelurahan Balang Baru, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, dahulu Penggugat II sekarang Terbanding II;

AKBAR ANUGRAH PUTRA RUSLI BIN H.M. RUSLI, NIK 7371131202030006, umur 19 Tahun, lahir di Makassar tanggal 12 Februari 2003, Jenis

Hlm 2 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelamin Laki-laki, Pekerjaan pelajar/Mahasiswa,
Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam bertempat tinggal
di Jalan Andi Mappaoddang No. 114, Kelurahan Balang Baru,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
dahulu Penggugat III sekarang Terbanding III

Diwakili oleh kuasa hukumnya **ANWAR AMIRUDDIN, S.H., M.Kn.,
dkk** yang berkantor pada Firma Hukum (*Law Firm*) ANWAR &
PARTNERS, beralamat di Jalan Sungai Saddang Baru,
Ballaparang 2 No.13, Kelurahan Ballaparang, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, No. HP 082192111192, email
anwaradvocaten@gmail.com, lawyermitha@gmail.com,
berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Makassar Nomor 347/SK/IV/2023/PA.Mks
tanggal 26 April 2023 dahulu sebagai Para Penggugat
sekarang sebagai Para Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan
oleh Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal
22 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah,
yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Penetapan Ahli Waris Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Mks
tanggal 01 November 2022;
3. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum H.M. Rusli
alias Muslimin Bin La Bandung yang telah meninggal dunia pada tanggal
11 Mei 2022;
4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Rusli alias Muslimin Bin
La Bandung yang meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022, yaitu:
 - 4.1. Hj. Tarimpa Binti Pagassa, sebagai ibu kandung almarhum
H. M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung (Tergugat I);

Hlm 3 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.2. Hj. Roslina Binti Abdul Muthalib (Penggugat I) adalah isteri ke 4 (empat) almarhum H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung;
- 4.3. Sumarni Binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung sebagai anak kandung dari istri kedua bernama I Tase alias Hj. Kase, (Tergugat II);
- 4.4 Kasmawati Binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung sebagai anak kandung dari istri kedua bernama I Tase alias Hj. Kase, (Tergugat III);
- 4.5 Wiwik, SE Binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung, sebagai anak kandung dari istri kedua bernama I Tase alias Hj. Kase, (Tergugat IV);
- 4.6 Anita Binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung, sebagai anak kandung dari istri kedua bernama I Tase alias Hj. Kase, (Tergugat V);
- 4.7 Anisa Rezky Binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung, sebagai anak kandung dari isteri ke 4 (empat) /Penggugat II;
- 4.8 Akbar Anugrah Putra Rusli Bin H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung sebagai anak kandung dari isteri ke 4/Penggugat I dengan almarhum H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung, sebagai Penggugat III;

5. Membebaskan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat hadir secara elektronik pada sidang pembacaan Putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut;

Membaca Akta Permohonan Banding tanggal 4 September 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, bahwa Para Tergugat sebagai Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 22 Agustus 2023 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 5 September 2023;

Bahwa Para Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 11 September 2023 dengan alasan yaitu bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hlm 4 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mendalami secara kronologis terbitnya Akta Nikah, dan hanya berdasar pada buku Nikah yang telah terbit, meskipun proses pembuktian dari pihak Para Pembanding dengan mengajukan surat dan saksi yaitu kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, yang secara tegas menyatakan bahwa buku nikah Terbanding I cacat formil, karena dalam pencatatan tertulis jejak, padahal saat itu Almarhum H.M Rusli alias Muslimin masih terikat perkawinan dengan I Tase Alias Hj. Kase sehingga dapat dipastikan secara hukum bahwa hubungan antara Terbanding I dan Almarhum H.M Rusli alias Muslimin adalah cacat formil sehingga terhalang menjadi ahli waris;

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pembanding mohon agar yang mulia Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 707/Pdt.G/2023/PA.Mks Tanggal : 22 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Safar 1445 Hijriah;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terbanding pada tanggal 12 September 2023 dan terhadap memori banding tersebut, Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 19 September 2023 dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding pada tanggal 20 September 2023;

Bahwa Para Terbanding mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari Para pembanding
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Kelas I A Makassar Nomor : 707/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 26 April 2023.
3. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Banding ini.

Bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai Surat Panitera Pengadilan Agama Makassar tanggal 20 September 2023, namun Para Pembanding dan Para Terbanding tidak

Hlm 5 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan inzage sebagaimana surat Panitera Pengadilan Agama Makassar masing-masing tertanggal 25 September 2023,

Bahwa permohonan banding Para Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks, tanggal 2 Oktober 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan ini dibacakan pada tanggal 22 Agustus 2023 yang dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding secara elektronik, selanjutnya Para Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 4 September 2023 yaitu hari ke-13, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) RBg Juncto PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Juncto Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Pengadilan Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Para Pembanding adalah pihak Para Tergugat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks, Yang diwakili oleh kuasanya ANDI MUHAMMAD AIDIL, S.H., M.H., dkk berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 427/SK/V/2023/PA.Mks tanggal 23 Mei 2023, demikian pula Para Terbanding adalah sebagai para pihak Penggugat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA. Mks, Yang diwakili oleh kuasanya ANWAR AMIRUDDIN, S.H., M.Kn., dkk, berdasarkan Surat Kuasa yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 347/SK/IV/2023/PA.Mks tanggal 26 April 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa surat kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding serta memiliki Kartu Tanda Anggota (KTA) yang masih berlaku dan sudah disumpah sebagai Advokat dan atau sebagai Pengacara/Penasehat hukum sehingga dinilai memenuhi syarat untuk menjadi kuasa, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat oleh karena

Hlm 6 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Majelis hakim harus menyatakan bahwa kuasa Para Pembanding dan kuasa Para Terbanding merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah;

Menimbang, bahwa pihak yang mengajukan pemeriksaan ulang pada tingkat banding adalah juga pihak dalam pemeriksaan tingkat pertama, dan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena para pihak memiliki kapasitas sebagai *persona standi in judicio*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menerima dan memberi izin kepada kuasa Para Pembanding dan Para Terbanding tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan banding Para Pembanding tersebut telah memenuhi syarat formil, dan karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga *Judex Factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu dipertimbangkan penerapan hukum upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang, serta upaya perdamaian melalui proses mediasi, dan berdasarkan Berita Acara Persidangan telah ditemukan fakta bahwa upaya perdamaian di depan sidang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan proses perdamaian melalui mediasi dalam perkara *a quo* juga telah dilaksanakan terhadap para pihak materil, sesuai laporan mediator Drs. H.

Hlm 7 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yunus tanggal 06 Juni 2023 sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 22 Agustus 2023 Miladiah bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula mempertimbangkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa alasan pokok Para Terbanding mengajukan gugatan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 645/Pdt.G/2022/PA.Mks karena dalam Penetapan tersebut, Terbanding I sebagai istri keempat yang telah melakukan perkawinan secara sah dengan Pewaris dan dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) anak kandung, namun tidak dimasukkan sebagai ahli waris pada putusan *aquo* padahal Para Terbanding adalah juga ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum H.M Rusli bin Bandung, dan semasa hidupnya Pewaris telah menikah sebanyak empat kali yaitu :

1. Bahwa istri pertama bernama I Pati, namun telah meninggal dunia;
2. Bahwa istri kedua bernama I Tase alias Hj. Kase.namun telah bercerai pada tanggal 25 Januari 2011 dikarunia 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa menikah siri dengan istri ketiga bernama Monik alias Nonik, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa istri keempat adalah Hj. Roslina binti Abdul Muthalib telah menikah secara resmi pada tanggal 29 Desember 1999 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Anisa Rezky Ramadhani binti H.M. Rusli dan Akbar Anugrah Putra Rusli;
5. Bahwa ibu kandung Pewaris yang bernama Hj. Tarimpa binti Pagassa hingga saat ini masih hidup

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan tersebut, Para Pemanding telah mengajukan jawaban secara tertulis yaitu sebagai berikut :

Hlm 8 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tentang istri pertama tidak ada bukti pernikahannya.
2. Bahwa istri kedua I Tase alias Hj. Kase adalah istri yang sah sehingga melahirkan 4 (empat) orang anak
3. Bahwa istri ketiga yaitu Nonik tidak ada yang bisa membuktikan pernikahan tersebut;
4. Bahwa mengenai adanya istri keempat yaitu Hj. Roslina binti Abdul Muthalib, adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum serta dibantah oleh Para Pembanding, karena dalam proses pembuatan Akta Nikah ada spekulasi dan pemalsuan data yaitu Almarhum H.M Rusli bin Bandung berstatus jejaka padahal status beristri, sehingga pernikahan tersebut menurut Para Pembanding adalah tidak pernah terjadi dengan sah, melainkan cacat formil, karena tidak mungkin terjadi pernikahan sah tanpa izin Poligami dari istri yang sah pada saat itu, karena Almarhum H.M Rusli bin Bandung bercerai dengan istri kedua yaitu I Tase pada tanggal 25 Januari 2011 dengan Akta Cerai Nomor 291/AC/2011/PA.Mks, jadi mana mungkin ada Akta Nikah Terbanding I terbit lebih dahulu yaitu tahun 2000 sebelum terjadi perceraian di tahun 2011, sehingga disini jelas adanya pemalsuan data;

Menimbang, setelah membaca, mempelajari surat gugatan, jawaban para Para Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa yang menjadi pokok masalah adalah :

- Apakah benar telah terjadi perkawinan antara Al Marhum H.M. Rusli bin Bandung dengan Hj. Roslina pada tanggal 29 Desember 2000 sesuai Akta Nikah Nomor 1775/155/II/2000?
 - Apakah pernikahan poligami tanpa izin Pengadilan Agama adalah sah?
- Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah tersebut telah dipertimbangan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan mulai dari halaman 34 sampai halaman 36, dan pertimbangan hukum tentang keterangan saksi-saksi Para Pembading pada halaman 40 dalam putusan perkara tersebut yang ternyata mendukung dalil gugatan Para Terbanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding memandang bahwa pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, namun dengan menambahkan pertimbangan sebagai berikut;

Hlm 9 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Akta Nikah Nomor 1775/155/1/2000 tanggal 3 Januari 2000 yang diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Para Terbanding yang mengetahui tentang pelaksanaan perkawinan Terbanding dengan Pewaris, yang diperkuat pula dengan keterangan saksi Terbanding, sehingga terbukti bahwa perkawinan antara Almarhum H.M Rusli bin Bandung dengan Terbanding I telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, serta dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana tersebut diatas sehingga bersesuaian dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai pokok masalah yang kedua yaitu perkawinan antara Terbanding I dengan Almarhum H.M Rusli bin Bandung pada tanggal 29 Desember 1990, yang pada saat itu masih terikat hubungan suami istri antara Almarhum H.M Rusli bin Bandung dengan I Tase alias I Kase, jika dikaitkan dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia huruf f yaitu "Perkawinan dengan istri kedua, ketiga dan keempat yang dilakukan tanpa izin pengadilan dan tidak bertitikad baik, tidak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak kebendaan antara suami istri yang berupa nafkah, zaidiyah, harta bersama dan waris;

Menimbang, bahwa jika aturan hukum tersebut diatas dikaitkan dengan fakta hukum yaitu dimana rumah tangga Terbanding I dengan Almarhum H.M. Rusli bin Bandung yang telah dibina selama 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang sudah dewasa, dan selama itu istri kedua yang bernama I. Tase tidak pernah mengajukan keberatan atas pernikahan poligami Al Marhum H.M Rusli bin Bandung dengan Penggugat I/Terbanding I (Hj. Roslina binti Abdul Muthalib) bahkan memilih untuk mengahiri rumah tangganya dengan Almarhum dengan mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Makassar, yang kemudian putus pada tanggal 25 Januari 2011 serta diterbitkannya Akta Cerai Nomor 291/AC/2011/PA Mks;

Menimbang, bahwa sepanjang perkawinan poligami yang dilakukan telah memenuhi aturan hukum dan syariat islam, serta dikaitkan dengan

Hlm 10 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu “ ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” maka Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding III harus dinyatakan sebagai ahli waris yang sah dari Almarhum H.M Rusli bin Bandung;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan istri pertama Pewaris yaitu (I Pati) yang telah meninggal dunia lebih dahulu serta tidak dikaruniai keturunan, serta pernikahan siri Pewaris dengan istri ketiga (Monik alias Nonik) dengan melahirkan anak satu orang yaitu Ema Sophiana binti H.M Rusli bin Bandung, tidak ditanggapi secara husus oleh Para Pembanding, baik dalam jawaban maupun dalam memori banding, serta telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, serta adanya Surat Pernyataan dari Ema Sophiana binti H.M Rusli bin Bandung tertanggal 8 November 2022 (bukti P.11) yang berisi pernyataan bahwa dengan diserahkannya bagian saya, berupa satu rumah terletak di Rappocini Lorong 4, Nomor 24, Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar seluas 60 M² sesuai SHM No 20017/Rappocini oleh Terbanding I yang merupakan janji Pewaris saat masih hidup maka dengan ini menyatakan dirinya tidak akan mengajukan gugatan kewarisan terhadap para ahli waris, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai hal tersebut tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Agama Makassar karena hanya bersifat pengulangan juga karena semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah sudah tepat dan benar oleh karena itu harus dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar;

Hlm 11 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikuatkannya Putusan Pembatalan Penetapan Ahli Waris Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah, maka Penetapan Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Mks yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 01 November 2022, harus dinyatakan batal;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Pasal 192 ayat (1) RBg. biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Para Tergugat, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Para Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 707/Pdt.G/2023/PA.Mks, tanggal 22 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Shafar 1445 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan batal Penetapan Ahli Waris Nomor 645/Pdt.P/2022/PA.Mks tanggal 01 November 2022;
 3. Menyatakan almarhum H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Mei 2022, sebagai Pewaris,
 4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung yaitu sebagai berikut :
 - 4.1. Hj. Tarimpa binti Pagassa, sebagai ibu kandung almarhum H. M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung (ibu kandung Pewaris);
 - 4.2. Hj. Roslina binti Abdul Muthalib (istri keempat Pewaris);
 - 4.3. Sumarni binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung (anak kandung pewaris dengan istri kedua);
 - 4.4. Kasmawati binti H.M. Rusli alias Muslimin Bin La Bandung (anak kandung pewaris dengan istri kedua);

Hlm 12 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5 Wiwik, SE binti H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung (anak kandung pewaris dengan istrin kedua);
- 4.6 Anita binti H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung, (anak kandung pewaris dengan istri kedua);
- 4.7 Anisa Rezky binti H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung, (anak kandung pewaris dengan isteri keempat);
- 4.8 Akbar Anugrah Putra Rusli bin H.M. Rusli alias Muslimin bin La Bandung (anak kandung pewaris dengan isteri keempat);
5. Membebaskan kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp2.360.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

III. Membebaskan kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Azis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.**, dan **Drs. H. Chalid L., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Dra. Hunaena, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Para Terbanding.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nuraeni S, S.H., M.H.

ttd

Drs. H. Chalid L., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.

Hlm 13 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hunaena, M.H.

Rincian Biaya:

Administrasi	Rp130.000,00
Redaksi	Rp 10.000,00
<u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm 14 dari 14 hlm. Putusan No. 105/Pdt.G/2023/PTA.Mks